BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 700/522 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 700/454 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa sehubungan terdapat perubahan keanggotaan dalam Kelompok Kerja Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dikarenakan mengalami alih tugas, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 700/454 TAHUN 2016 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 700/742 TAHUN 2018 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 700/454 TAHUN 2016 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 700/454 TAHUN 2016 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 700/742 TAHUN 2018 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 700/454 TAHUN 2016 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3863);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 700/454 TAHUN 2016 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 700/742 TAHUN 2018 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 700/454 TAHUN 2016 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 700/454 TAHUN 2016 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 700/742 TAHUN 2018 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 700/454 TAHUN 2016 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 29 NOVEMBER 2021

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

TEMBUSAN :Keputusan ini dikirimkan kepada Yth.:

1. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia di Jakarta;
2. Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta;
3. Ketua Kelompok Kerja Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
4. Sekretariat Kelompok Kerja Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Kepala Perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 700/522 TAHUN 2021
Tanggal : 29 NOVEMBER 2021

SUSUNAN KELOMPOK KERJA LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pengarah	Mengarahkan seluruh pelaksanaan kegiatan
2.	Inspektur daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Mengkoordinir dan mengendalikan bidang pengawasan
3.	Sekretaris pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Mempersiapkan dan mengkoordinir kebutuhan administratif serta ketatausahaan
4.	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan pada Inspektorat Daerah kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan Tugas sesuai bidang tugas dan fungsinya
5.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan Tugas sesuai bidang tugas dan fungsinya
6.	Subroto, SH. NIP. 196502071994031007 Pengawas Pemerintahan Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan Tugas sesuai bidang tugas dan fungsinya
7.	Untung Priyanto, S.Pd, SH, M.Si. NIP. 197704132005011006 Pengawas Pemerintahan Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan Tugas sesuai bidang tugas dan fungsinya
8.	Sri Wahyuni, S.Sos, MM. NIP. 196903121994032008 Pengawas Pemerintahan Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan Tugas sesuai bidang tugas dan fungsinya
9.	Oviandreva Ningrum, A.Md. NIP. 198703112011012015 Pelaksana pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan Tugas sesuai bidang tugas dan fungsinya

1	2	3	4
10.	Andriani Ratna Puspitasari,SE MM NIP. 197205081998032011 Pelaksana pada Inspektorat Daerah kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugas dan fungsinya
11.	Anon Gestanasari, S.Psi, MM NIP. 198012242009012004 Pelaksana pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugas dan fungsinya
12.	Yoyok Indarto, SE NIP. 19751105 200604 1 016 Pelaksana pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugas dan fungsinya
13.	Yudiantoro NIP. 197307052014061002 Pelaksana pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugas dan fungsinya

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI